



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda

Pada hari ini Senin, tanggal 24 Oktober 2022 pada persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara:

HARRI HENDARTO, Sebagai Ketua, **DONNY MARDIAN, SE.** sebagai

Sekretaris dan **SUMAJI** sebagai Bendahara semuanya adalah Pengurus Koperasi ARYA PUTRA ADI PRATAMA SIDOARJO, berdasarkan Keputusan Rapat Anggota akta nomor : 88 tanggal 30 Juni 2022 beralamat di Jl.Komplek Pertokoan Center Point G-1 Kemangsren Balongbendo Sidoarjo, Sidokumpul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Agustus 2022, dan memberikan Kuasa Khusus Kepada 1.ILHAMDY AGUS WAHYUDI,ST.,S.H.,M.Kn

Para advokat pada Kantor "ARIBOWO & PARTNERS" berdomisili /berkedudukan hukum dan berkantor di Perum.Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J 11-36 Sidoarjo ,berdasrkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan No.1036, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

lawan:

INDAYANIK, lahir di Sidoarjo, 25 Juni 1966, Perempuan, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Grogol

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo,
sebagaiTERGUGAT ;

Telah datang menghadap ;-----

Nama : HARRI HENDARTO, sebagai Ketua, DONNY MAR –
DIAN, SE., sebagai Sekretaris dan SUMAJI sebagai
Bendahara yang semuanya adalah Pengurus
Koperasi ARYA PUTRA ADI PRATAMA SIDOARJO,
Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Arya Putra
Adi Pratama Sidoarjo berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Anggota akta nomor: 88 tanggal –
30 Juni 2022 Notaris VIVI SORAYA, SH.

Alamat : Jl.Komplek Pertokoan Center poin G-1 Kemangsren
Balongbendo Sidoarjo ;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Dengan;

Nama : INDAYANIK ;

NIK : 351509650660002 ;

Tempat tanggal lahir: Dusun Grogol Rt.02, Rw.01, Tulangan Sidoarjo ;

Pekerjaan : belum/tidak bekerja ;

Nomor Handphone/Email : 087851137130/083138516356 ;

Selanjutnya disebut sebagai,PIHAK KEDUA,

Kedua pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan / perkara/gugatan diantara para pihak sebagaimana
termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian, dan untuk itu
telah melakukan kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

1. Bahwa pihak PERTAMA adalah Koperasi Simpan Pinjam Bernama:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ARYA PUTRA ADI PRATAMA “berkedudukan di Kota Sidoarjo,
Sedangkan PIHAK KEDUA sebagai Debitur telah mengajukan
Permohonan untuk diberikan fasilitas Kredit dengan cara meman-
faatkan fasilitas pinjaman dengan pembayaran secara Angsuran
(Installment Financing) antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK –
KEDUA telah membuat PERJANJIAN KREDIT dengan Angunan
Sebagaimana dalam PERJANJIAN KREDIT Nomor: 51497/KRD/
PA/X/AAP/2021 yang telah ditanda tangani bersama oleh PARA
PIHAK pada tanggal 02 Oktober 2021;

2. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT tersebut, yang pada pokoknya
adalah PENGUGAT memberi fasilitas PINJAMAN sebesar
49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), jasa pinjaman
sebesar 2% per bulan dengan pengembalian/ pembayaran secara
angsuran (Installment Financing) dengan jangka waktu selama
36(tiga puluh enam) bulan yaitu mulai tanggal 16 oktober 2021
sampai dengan 16 oktober 2024 sebagaimana pasal 1 ayat (1) dan
ayat (2) PERJANJIAN KREDIT No : 51497/KRD/PA/X/AAP/2021;
3. Bahwa dalam perjanjian ini TERGUGAT menyetujui untuk
pembayaran secara diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan,
dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.341.000 (dua juta tiga ratus
empat puluh satu ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 2 (dua)
setiap bulannya;
4. Bahwa, dalam perjanjian pinjaman/kredit ini TERGUGAT
menyertakan dengan jaminan SHM (sertipikat hak milik) No. 01372
Luas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi)
sebagaimana dalam surat ukur tanggal 04/10/2018 No.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01449/Grogol/2018, atas nama INDAYANIK yang terletak di desa Grogol RT 002. RW 001, Grogol kecamatan tulangan kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur, surat ukur/gambar situasi nomor 01449/Grogol/2018 tanggal 04 oktober 2018 yang dikeluarkan oleh kantor petahanan kabupaten/kota Sidoarjo, SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang telah terdaftar pada kantor Notaris SARTONO, SH., dengan nomor-07-Tanggal 02 oktober 2021;

5. Bahwa pinjaman tersebut harus dibayarkan dalam bentuk angsuran setiap bulannya oleh PIHAK KEDUA, namun karena PIHAK KEDUA telah melakukan wanprestasi (telat bayar angsuran yang menyebabkan tunggakan) sehingga PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan sederhana (GS) ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 11 oktober 2022 dengan Nomor Perkara 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda;

6. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran lunas tanggal **20 November 2022** sejumlah;

Pokok + Bunga : Rp.59.013.700,-

Sanksi adm : Rp.10.219.800,-

Rp69.233.500,-

Adalah sebesar **Rp.69.233.500,-** (enam puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah) dan ditambah biaya lain yang timbul berkenan dengan wanprestasi termasuk biaya penagihan, adalah sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah),

Dengan total pembayaran **Rp. 79.233.500,-** (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila PIHAK KEDUA ingkar janji maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan akan melakukan eksekusi/menjual agunan, yang nantinya hasil penjualan agunan akan dijadikan untuk pelunasan pinjaman pihak kedua kepada PIHAK PERTAMA;

7. Selanjutnya kesepakatan ini akan dibuatkan akta perdamaian melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenar - benarnya serta mengikat kedua belah pihak dan perjanjian ini dibuat rangkap dua untuk para pihak memiliki kekuatan hukum yang sama tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah kesepakatan dibuat atas surat perjanjian, Hakim membacakan isi kesepakatan kepada kedua belah pihak, atas pertanyaan Hakim masing-masing menyatakan menyetujui, seluruh isi surat perjanjian itu; Kemudian Hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor ; 31/Pdt.G.S/2022/PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan Kebenaran isi kesepakatan perjanjian tersebut dan menyatakan tetap pada isi perjanjian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat terhadap isi perjanjian yang dibuatnya maka kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karena itu kedua belah pihak di hukum untuk mentaati isi perjanjian tersebut ; -----

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing seperdua ;-----

Mengingat Pasal 130 Herzine Indonesis Reglement (HIR) jo
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 ;-----

M E N G A D I L I ;

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian yang telah
disepakati; -----
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-
masing seperdua dari biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari ini: Kamis, tanggal 3 Nopember 2022

Drs.H.IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH.MHum, sebagai Hakim yang ditunjuk
berdasrkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo,
No.31/Pdt.G.S/2022/PN.Sda, tanggal 4 Oktober 2022, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis
tanggal 3 Nopember 2022, dengan dibantu oleh Budi Sularso, SH.,MH.
Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh
kedua belah pihak, tanpa dihadiri kuasa hukum Penggugat .-----

Panitera Pengganti,

H A K I M,

BUDI SULARSO, SH.MH.

Drs.H.IMAM KHANAFI RIDHWAN,S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Sda



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	R 20.000,00
4. Panggilan	Rp 150.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 15.000,00.-
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);	